



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/251 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Kudus Nomor 000.7.2.2/01848 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kudus;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/251 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran “menimbang” huruf c frasa “ayat (4)” agar dihapus.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 angka 2 frasa “kepala daerah” agar diubah menjadi “Bupati”.
4. Pasal 3 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
5. Pasal 4 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
(1) ...
 - a. bab I berisi ...;
 - b. bab II berisi ...;
 - c. dst.
6. Pasal 6 agar ditambahkan satu ayat (4) baru, yaitu:
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
7. Sebelum BAB Penutup agar ditambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.
8. Judul BAB Penutup agar diubah menjadi “KETENTUAN PENUTUP” dan agar ditambahkan pengaturan terkait pencabutan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dilengkapi :
 - Terdapat beberapa dokumen yang belum diunggah dalam aplikasi SIPD terutama pada tahapan rancangan akhir;
 - Kemudian pada menu RPJMD sub menu rancangan akhir juga belum diinput rincian baik misi, tujuan, sasaran, sampai dengan laporan.
3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus.
4. Menindaklanjuti hasil reuiu APIP Kabupaten Kudus, LHR Inspektorat Kabupaten Kudus Nomor: B/700.1.2.8/129/2025 Tanggal : 28 Mei 2025.
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
7. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
8. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara timeseries (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
9. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.

10. Memastikan Konsistensi antar bab. Terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
11. Perlu dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran
12. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum.

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.

13. Integrasi KLHS :

Data Lingkungan Hidup:

- Data IKLH tidak sesuai KLHS maupun website KLH;
- Data Emisi GRK 2020-2022 tidak sesuai KLHS;
- Data Persampahan tidak sesuai KLHSPermendagri 7/2018 tidak menjadi bagian dari dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
2. Dasar hukum agar disajikan yang relevan secara signifikan saja dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dasar hukum yang tidak relevan antara lain UU No 20/2023, SEB No 1/2024.
3. I-8, Pada Poin 26 dapat menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Jawa Tengah tahun 2024-2044.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Pada uraian mengenai demografi (subbab 2.1.1.7), pada masing – masing gambar dilengkapi dengan penjelasan yang memadai sesuai dengan gambar yang ditampilkan.
2. Menambahkan hasil penilaian evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang, untuk mengakomodir jika Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan Indeks

Pembangunan Statistik (IPS) tidak dilaksanakan, sehingga tetap ada indikator penilai untuk mengetahui pertumbuhan/perkembangan penyelenggaraan data sektoral. Dimana indeks evaluasi SDI juga bisa menggambarkan indikator capaian dari urusan statistik.

3. Menyesuaikan judul pada Grafik 2.39 dengan data series yang disajikan.
4. Data dan informasi bidang pendidikan yaitu Indikator Capaian Literasi Numerasi untuk disesuaikan dengan Indikator Utama (IUP) yaitu Persentase siswa.
5. Data dan Informasi pada Bab II sebaiknya dituangkan data yang relevan dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) saja.
6. Menambahkan arah kebijakan terkait:
 - Wajib Belajar 13 Tahun;
 - Optimalisasi peran pendidikan non formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - Revitalisasi sarpras pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan;
 - Program STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics) serta digitalisasi pendidikan;
 - Sekolah Unggulan dan Sekolah Inklusif tingkat Dikdas.
7. II-12, terdapat ketidaksesuaian data tanaman pangan komoditas padi antara tabel 2.5 dan tabel 2.6 untuk setiap tahunnya
8. II-30, Tambahkan Menambahkan narasi terkait capaian Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Capaian IUP 2023 sebesar 35,59%, capaian 2024 sebesar 17,17. Penurunan drastis ini dikarenakan pada tahun 2024, capaian pengolahan (point 3f dalam neraca pengelolaan sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 0,00 ton/tahun). Agar ditambahkan juga narasi terkait capaian Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) serta cara perhitungannya.
9. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi dan penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota".
10. Halaman II-54, angka capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2024 sebesar 97,56 % sama dengan angka Baseline Indikator Kinerja Daerah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Jika kedua indikator tersebut sama, agar nomenklatur indikatornya dapat disamakan.
11. Halaman II.68, judul subbab 2.1.2.6.2 dengan penjelasan tidak sesuai. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), penjelasan mengenai tabel adminduk yang memiliki akte kelahiran diulang kembali pada sub bab 2.1.2.6.4. IPKK adalah indikator baru yang hanya akan dihitung untuk level provinsi, sehingga pada level kab/kota menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

12. Halaman II-81, Penerapan ekonomi biru hanya diimperatiskan kepada provinsi sedangkan kabupaten/kota diharapkan berkontribusi pada komponen pilar-pilar yang mendukung Indeks Ekonomi Biru (ekonomi, sosial, lingkungan), disarankan :
 - a. Apabila Kabupaten Kudus menampilkan dalam subbab tersendiri, maka harus dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit ekonomi biru yang ada di Kabupaten Kudus, dan kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya, (sehingga ada konsistensi uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru);
 - b. Alternatif kedua, Kabupaten Kudus tidak perlu menyebutkan subbab khusus terkait penerapan ekonomi biru (2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru), cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Kudus dalam penerapan ekonomi biru dalam bab II misalnya pada isu strategis atau program prioritas, yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan.
13. Halaman II-88, Pada tabel 2.43 menampilkan angka absolut PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) agar data yang disajikan lebih komprehensif.
14. Halaman II-91, Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus yang masih non permanen (tanah) dan membutuhkan perbaikan sepanjang 560.387 m atau sekitar 77,78%. Hal ini agar menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan untuk dapat melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan untuk upaya peningkatan indeks pertanian sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan, sehingga akan memberikan *multiplier effect* kepada ketersediaan pangan.
15. Halaman RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) agar menjadi referensi untuk penyusunan indikator. Sesuai amanah tersebut, diharapkan 11 indikator RIBK harus dimasukkan kedalam RPJMD dan 12 indikator RIBK harus dimasukkan kedalam Renstra Perangkat Daerah.
16. Bab II – 108, Perlu ada kalimat yang menjelaskan bahwa ada transisi indikator untuk mengukur pembangunan desa dari IDM ke Indeks Desa (ID) yang juga mengelompokkan tingkat perkembangan desa menjadi 5 klasifikasi: mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal
17. Halaman II-109, menambahkan data dukung dan penjelasan Rasio Pajak Terhadap PDRB
18. Menambahkan narasi mengenai capaian IUP sektor keuangan yang belum ada di Bab II seperti : RoA BUMD, Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB, dan Total Kredit Terhadap PDRB
19. Halaman II-150-151, tabel 2. 78 Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa capaian IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) dan IPO (Indeks Pembangunan Olahraga) masih rendah, namun belum dijelaskan apakah dari domain IPP maupun dimensi IPO (dari 5 domain IPP dan 9 dimensi IPO) yang

- menjadi penyebab rendahnya capaian. Agar dapat dipertajam pada dimensi/ domain yang mana sehingga dapat dijadikan intervensi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.
20. Menyesuaikan kembali Satuan IPP, bahwa satuan IPP bukan persentase (%) melainkan Nilai.
 21. Halaman II-159-160, Untuk melihat dukungan terhadap target provinsi, agar dapat menambahkan Indikator:
 - a. Data series untuk produksi daging, susu, dan telur tahun 2020-2024;
 - b. Data series untuk populasi ternak ruminansia dan non ruminansia tahun 2020-2024.
 22. Halaman II-181, Narasi pada tabel di bab keuangan daerah disertai dengan alasan, analisis dan kesimpulan data
 23. Halaman II-189, Menampilkan data series 5 Tahun pada Tabel 2.101 tentang Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024
 24. Halaman II-191, Menampilkan data series 5 Tahun pada Tabel 2.102 tentang Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021-2024
 25. Halaman II-208, Sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, pada upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah tahun 2025-2030 belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB.
 26. Halaman II-214, Memperhatikan dan menekan belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan.
 27. Halaman II-80, 238, Substansi terkait dengan Ekonomi Hijau dituangkan kedalam dokumen, baik dalam subbab tersendiri maupun secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. GEI tidak diimperatitkan sampai kab/kota. Dalam rangka mencapai target GEI dibutuhkan dukungan dari kab/kota karena faktor komposit pembentuk indeks ada pada program dan kegiatan di kabupaten kota melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konsevasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan; dan 4) Penerapan pembiayaan hijau.
 28. Halaman II-238, Tidak mencantumkan data Pada Sub Bab Permasalahan penerapan ekonomi hijau, sehingga tidak terjadi pengulangan data yang tercantum pada gambaran umum.
 29. Halaman II-265, Pada rumusan permasalahan Kelautan dan Perikanan tidak terdapat permasalahan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, diharapkan bahwa sector ini dititik beratkan pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ada.
 30. Memperbaiki kalimat pada tabel 2.146, kolom akar masalah, yaitu kalimat pertama yang terpotong “Sarana prasarana infrastruktur.....”. Selanjutnya agar akar permasalahan sektor pertanian dapat lebih komprehensif, misal terkait dengan lahan, keberlanjutan SDM Petani, Iklim, dan sebagainya

C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan kembali arah kebijakan “meningkatkan kontribusi industri pengolahan” dengan target kontribusi PDRB industri pengolahan yang masih *stagnan* dari tahun 2026-2030. Selanjutnya perlu ditegaskan kembali apakah arah kebijakannya “meningkatkan kontribusi” atau “laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan”.
2. Provinsi Jawa Tengah di target oleh pusat dalam RPJMN 2025-2029 untuk indikator PE adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Perlu dukungan Kab Kudus dalam mendukung target PE adalah sebagai berikut :
 - 2025 : 2,30-3,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - 2026 : 3,00-3,70 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - 2027 : 3,90-5,00 persen;
 - 2028 : 4,50-5,54 persen;
 - 2029 : 5,00-5,86 persen;
 - 2030 : 5,40-6,12 persen;Target PE ini akan tercapai karena hitungan target PDRB Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2030 ditargetkan sebesar 206,82 juta rupiah. (Tabel 4.2, hal IV-102), sedangkan dalam hitungan provinsi, Target PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kudus Tahun 2030 hanya sebesar 205,83 juta rupiah.
3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penyesuaian sehingga diharapkan dukungan Kabupaten Kudus untuk menyesuaikan target TPT, sebagai berikut :
 - 2025 : 3,15-2,65 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - 2026 : 2,87-2,57 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - 2027 : 2,78-2,48;
 - 2028 : 2,69-2,39;
 - 2029 : 2,61-2,31;
 - 2030 : 2,52-2,22;
4. Dukungan terhadap 35 Program Delegasi tetap sesuai kewenangan. Contoh Sekolah Unggulan, maka dukungan kabupaten/kota pada pendidikan usia dini atau SD atau SMP. Misal Sekolah SD Berkarakter, PAUD Holistik Integratif. Belum terlihat dukungan intervensi/aktivitas

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Halaman IV-1, Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu ditegaskan secara eksplisit bahwa program di Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
2. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan

- dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah, sehingga perhitungan target Kabupaten Kudus disesuaikan menjadi :
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - Tahun 2025 sebesar 1,76 persen;
 - Tahun 2026 sebesar 1,89 persen;
 - Tahun 2027 sebesar 1,90 persen;
 - Tahun 2028 sebesar 1,94 persen;
 - Tahun 2029 sebesar 2,02 persen;
 - Tahun 2030 sebesar 2,04 persen;
 - b. Target Rasio Kewirausahaan :
 - Tahun 2025 sebesar 2,98 persen;
 - Tahun 2026 sebesar 3,14 persen;
 - Tahun 2027 sebesar 3,20 persen;
 - Tahun 2028 sebesar 3,39 persen;
 - Tahun 2029 sebesar 3,57 persen;
 - Tahun 2030 sebesar 3,65 persen;
 4. Halaman IV-64, Menyesuaikan kembali Target IUP Cakupan Kepesertaan Jamsostek, data realisasi untuk Kabupaten Kudus yang diterima dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2024 sudah sebesar 52,10%.
 5. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Kudus belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
 6. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota.
 - a. Sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan

industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).

- b. Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.
 - d. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kab Kudus adalah sebagai berikut :

2024 : 3,74	2028 : 3,95
2025 : 3,83	2029 : 3,99
2026 : 3,87	2030 : 4,01
2027 : 3,91	
7. Halaman IV-82, Sebagai dukungan terhadap produksi sektor peternakan provinsi Jawa Tengah, menambahkan target produksi daging, telur dan susu tahun 2026-2030.
 8. Halaman IV-82, Menaikkan level indikator pada masing-masing program menjadi level outcome pada Urusan Bidang Pertanian, misalnya tertulis pada Tabel 4.1. di Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Sasaran Program meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (indikator Persentase penyediaan sarana pertanian %), sebaiknya, dinaikkan menjadi meningkatnya produksi komoditas pertanian karena juga pada bab-bab sebelumnya sudah disinggung beberapa kali terkait produksi pertanian seperti di arah kebijakan.
 9. Halaman IV-102, Indikator Penurunan Emisi GRK agar diubah menjadi kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
 10. Penyesuaian indikator sektor-sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah. Seperti Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dst.
 11. Halaman IV-104, Target Indikator Kontribusi PMTB terhadap PDRB masih dibawah dari target yang telah ditentukan oleh provinsi. Melalui Surat Edaran nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, agar baseline 2025 dan target 2045 terkait dengan PMTB disesuaikan dengan surat edaran tersebut, karena target PMTB kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap capaian target provinsi.

12. Halaman IV-105, Meningkatkan peran strategis BUMD, dikarenakan peran BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai *value creator* atau *agent development* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
13. Halaman IV-107 dan IV 127, Memastikan IUP (Indikator Utama Pembangunan) imperative RPJPD, tertuang ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagai berikut :
- a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif);
 - c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
14. Halaman IV.107. sebagai bahan pertimbangan target Indeks Risiko Bencana (IRB) proyeksi provinsi untuk Kab. Kudus:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	77 - 76,38	75,86 - 74,98	74,72 - 73,58	73,58 - 72,18	72,44 - 70,78	71,29 - 69,38

15. Halaman IV 108, muncul pentargetan untuk Indek Pembangunan Kualitas Keluarga. Agar diralat/dicermati yang dimaksud ini IPKK yang merupakan indikator baru yang oleh Bappenas hanya akan dihitung pada level provinsi atau indeks kualitas kelurga (IKK) yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA. Jangan sampai salah memasang indikator. Untuk kolom baseline Indeks Ketimpangan Gender agar diralat dengan realisasi 2024 yang sebesar 0,232. Sebagai bahan pertimbangan target Ibangga dan IKG, berikut proyeksi dari provinsi untuk kab. Kudus sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibangga	67,27-67,3	68,04-68,11	68,81-68,91	69,58-69,71	70,34-70,51	71,11-71,32
IKG	0,231-0,223	0,229-0,214	0,228-0,205	0,226-0,196	0,224-0,187	0,222-0,178

16. Halaman IV-109, menyesuaikan target IKP (Indeks Ketahanan Pangan) agar lebih optimis, berdasarkan perhitungan provinsi, untuk target IKP Kabupaten kudus.
- a. Tahun 2026 : 90.01;
 - b. Tahun 2027 : 90.30;
 - c. Tahun 2028 : 90.55;
 - d. Tahun 2029 : 90.80;
 - e. Tahun 2030 : 91.05.
17. Halaman IV 127, Indikator mencermati kembali metadata perhitungan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah:
- a. Dikarenakan angka baseline 2024 (45,39) menggunakan rumus perhitungan sampah versi lama (KLH) (pengelolaan sampah sama dengan (=) sampah dikurangi ditambah (+) sampah ditangani), sedangkan metadata versi IUP versi Bappenas dan Kemendagri lebih detail.
 - b. Capaian IUP 2023 sebesar 35,59%, capaian 2024 sebesar 17,17. Penurunan drastis ini karena 2024 capaian pengolahan (point 3f neraca pengelolaan sampah SIPSN) 0,00 ton/tahun. Dasar perhitungan indikator ini dari data SIPSN KLH, dalam aplikasi tersebut bisa dicek pada bagian Neraca Pengelolaan Sampah, point

yang dihitung dalam IUP ini hanya pada poin 2c (Jumlah Pendaauran Ulang Sampah) dan point 3f (pengolahan). Jadi rumus perhitungannya : $((2c+3f)/1)$ atau $((\text{jumlah daur ulang}+\text{pengolahan})/\text{jumlah timbunan sampah})$.

18. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
19. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokumen Perencanaan Daerah setidaknya memuat indikator:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan.
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses Jaringan Perpipaan pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan).
Sesuai arahan Dit. Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Apabila tidak menjadi IKD, diharapkan tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001